



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 029/AK.03.01/2026

TENTANG

STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI DOKTOR PENYULUHAN PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi, perlu menetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Tentang Perpanjangan Status dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi

BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

- c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara Bagi Perguruan Tinggi Atau Program Studi Yang Permohonan Akreditasinya Telah Dinyatakan Diterima Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - 4. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR PENYULUHAN PEMBANGUNAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH.
- PERTAMA : Memperpanjang Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai mana ditetapkan dalam Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 255/AK.03.01/2025 tentang Nilai dan Peringkat

Akreditasi Program Studi pada Program Doktor, tanggal 27 Oktober 2025 sebagai berikut:

Peringkat Akreditasi : UNGGUL.

- KEDUA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2025 hingga tanggal 11 Agustus 2026.
- KETIGA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau membutuhkan perbaikan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 28 Januari 2026

DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Ketua,



Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si

Tembusan:

1. Dewan Eksekutif BAN-PT
2. Majelis Akreditasi LAMSPAK